

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

agama

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kapel

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Kapel adalah banyaknya bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk persekutuan dan ibadah bagi orang Kristen.
- Kapel adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk persekutuan dan ibadah bagi orang Kristen.
- Kapel adalah lokasi tempat ibadah sekunder yang bukan merupakan tanggung jawab utama dari pastor paroki setempat, atau bisa juga merupakan milik individual atau lembaga tertentu.

RUJUKAN

- Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Jiwa

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya kapel yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Semakin banyak kapel yang ada di suatu wilayah akan memberikan kenyamanan bagi umat kristen dalam melaksanakan ibadahnya.

KETERANGAN

- Bangunan kapel mungkin saja dibangun melekat pada lembaga lainnya, seperti gereja besar, perguruan tinggi, rumah sakit, istana, penjara, atau pemakaman; atau mungkin juga berdiri sama sekali terpisah dari bangunan lainnya, kadang-kadang dengan areal tanahnya sendiri.

- Mayoritas gereja-gereja berukuran besar memiliki satu atau lebih altar sekunder, yang bilamana menempati ruang yang terpisah, sering juga disebut sebagai kapel.

- Gereja adalah suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani.

- Kata "Gereja" merupakan kata ambilan dari bahasa Portugis: igreja, yang berasal dari bahasa Yunani: εκκλησία (ekklêsia) yang berarti dipanggil keluar (ek= keluar; klesia dari kata kaleo= memanggil); kumpulan orang yang dipanggil ke luar dari dunia memiliki beberapa arti:

1. Arti pertama ialah 'umat', atau lebih tepat, 'persekutuan' orang Kristen. Arti ini diterima sebagai arti pertama bagi orang Kristen. Jadi, gereja pertama-tama bukanlah sebuah gedung.
2. Arti kedua adalah sebuah perhimpunan atau pertemuan ibadah umat Kristen. Bisa bertempat di rumah kediaman, lapangan, ruangan di hotel, maupun tempat rekreasi.
3. Arti ketiga ialah mazhab (aliran) atau denominasi dalam agama Kristen. Gereja Katolik, Gereja Protestan, dan lain-lain.
4. Arti keempat ialah lembaga (administratif) daripada sebuah mazhab Kristen. Contoh kalimat "Gereja menentang perang Irak".
5. Arti terakhir dan juga arti umum adalah sebuah "rumah ibadah" umat Kristen, di mana umat bisa berdoa atau bersembahyang.

- Syarat-syarat pendirian rumah ibadah sebagai berikut:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Sosial

DOKUMEN

SIPD

